



PUTUSAN

Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Sigit Baktiar als Sigit als Bonar ; -----
2. Tempat lahir : Sidoarjo ; -----
3. Umur/Tanggal lahir : 27/26 Oktober 1990 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Kenanga Rt 05 Rw 02, Desa Keboan Sikep
Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ;-----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Swasta (karyawan pabrik) ; -----

Terdakwa Sigit Baktiar als Sigit als Bonar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 ; -----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018 ; -----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 ; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 ; -----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018 ;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018 ;-----
7. Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018 ; -----

Terdakwa menghadap sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN SDA tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN SDA tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT BAKTIAR ALS SIGIT ALS BONAR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan Pasal 197 UURI NO 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalamsurat dawaan kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Suubsidair 6 (enam) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - Barang bukti berupa 70 butir pil LL dan 1 jaket warna coklat tua dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa SIGIT BAKTIAR ALS SIGIT ALS BONAR pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di pinggir jalan pertigaan di Perumahan Puri Surya Jaya Kec. Gedangan Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar berupa : obat keras merek Double L (LL) warna putih sebanyak 40 (empat puluh) butir, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

----- Berawal ketika saksi Sucipto dan saksi Toni Sasmita selaku petugas dari Polsek Candi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Zakaria Dwi Cahyono Als Zakaria yang saat itu ada di sebuah warung membawa pil Double L (LL). Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Sucipto dan saksi Toni Sasmita melakukan penyelidikan dan saat itu didalam warung melihat saksi Zakaria Dwi Cahyono Als Zakaria mengeluarkan bungkus plastik dari dalam saku celana yang dipakainya yang berisi Pil Double L (LL). Setelah melihat bungkus plastik tersebut kemudian saksi Sucipto dan saksi Toni Sasmita mengintrograsi saksi Zakaria Dwi Cahyono Als Zakaria dan akhirnya saksi Zakaria Dwi Cahyono Als Zakaria mengakui bahwa bungkus plastik yang dikeluarkan dari saku celananya adalah berupa obat keras merek Double L (LL) sebanyak 20 butir. Bahwa selanjutnya saksi Sucipto dan saksi Toni Sasmita kemudian mengamankan saksi Zakaria Dwi Cahyono Als Zakaria selanjutnya melakukan penyitaan barang bukti berupa 20 butir pil LL, selanjutnya ketika diintrograsi saksi Zakaria Dwi Cahyono Als Zakaria mengakui bahwa 20 butir pil Double L (LL) tersebut didapatkannya dengan cara membelinya dari terdakwa dengan harga setiap 10 butirnya sebesar Rp. 15.000,-.

----- Bahwa selanjutnya setelah mendengar pengakuan dari saksi Zakaria Dwi Cahyono Als Zakaria kemudian saksi Sucipto dan saksi Toni Sasmita berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan pertigaan di Perumahan Puri Surya Jaya Kec. Gedangan Kabupaten Sidoarjo tanpa ijin edar telah mengedarkan 40 butir pil Double L (LL) kepada saksi Zakaria Dwi cahyono Als Zakaria dengan cara menjualnya seharga Rp. 60.000,-.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 2863/NNF/2018 tanggal 27 Maret 2018 yaitu barang bukti nomor 2614 dan

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2615/2018/NOF berupa tablet warna putih logo LL adalah benar tablet yang mengandung bahan Aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek anti parkison, tidak termasuk Narotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Dalam Daftar Obat Keras.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **SIGIT BAKTIAR ALS SIGIT ALS BONAR** pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di pinggir jalan pertigaan di Perumahan Puri Surya Jaya Kec. Gedangan Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu berupa : obat keras merek Double L (LL) warna putih sebanyak 40 (empat puluh) butir, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

----- Berawal ketika saksi Sucipto dan saksi Toni Sasmita selaku petugas dari Polsek Candi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Zakaria Dwi Cahyono Als Zakaria yang saat itu ada disebuah warung membawa pil Double L (LL). Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Sucipto dan saksi Toni Sasmita melakukan penyelidikan dan saat itu didalam warung melihat saksi Zakaria Dwi Cahyono Als Zakaria mengeluarkan bungkus plastik dari dalam saku celana yang dipakainya yang berisi Pil Double L (LL). Setelah melihat bungkus plastik tersebut kemudian saksi Sucipto dan saksi Toni Sasmita mengintrograsi saksi Zakaria Dwi Cahyono Als Zakaria dan akhirnya saksi Zakaria Dwi Cahyono Als Zakaria mengakui bahwa bungkus plastik yang dikeluarkan dari saku celananya adalah berupa obat keras merek Double L (LL) sebanyak 20 butir. Bahwa selanjutnya saksi Sucipto dan saksi Toni Sasmita kemudian mengamankan saksi Zakaria Dwi Cahyono Als Zakaria selanjutnya melakukan penyitaan barang bukti berupa 20 butir pil LL, selanjutnya ketika diintrograsi saksi Zakaria Dwi Cahyono Als Zakaria mengakui bahwa 20 butir pil Double L (LL) tersebut didapatkannya

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membelinya dari terdakwa dengan harga setiap 10 butirnya sebesar Rp. 15.000,-.

----- Bahwa selanjutnya setelah mendengar pengakuan dari saksi Zakaria Dwi Cahyono Als Zakaria kemudian saksi Sucipto dan saksi Toni Sasmita berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan pertigaan di Perumahan Puri Surya Jaya Kec. Gedangan Kabupaten Sidoarjo tanpa ijin edar telah mengedarkan 40 butir pil Double L (LL) kepada saksi Zakaria Dwi cahyono Als Zakaria dengan cara menjualnya seharga Rp. 60.000,-.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 2863/NNF/2018 tanggal 27 Maret 2018 yaitu barang bukti nomor 2614 dan nomor 2615/2018/NOF berupa tablet warna putih logo LL adalah benar tablet yang mengandung bahan Aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek anti parkison, tidak termasuk Narotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Dalam Daftar Obat Keras

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. TONY SASMITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Polri, dibuatkan Berita Acara dan keterangan tersebut benar ; -----
 - Bahwa Saksi bersama AIPTU SUCIPTO telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 19.30 di pinggir jalan Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo (depan gang masuk tempat kostnya pelaku) ;-----
 - Bahwa pada diri Terdakwa pada waktu ditangkap dan digeledah terdapat 5 (lima) tick pil Doubel L berwarna putih . Satu tick berisi 10 butir pil Double L di saku sebelah kiri atas depan jaket yang dikenakan Terdakwa ; -----

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil tersebut diakui sebagai milik Terdakwa dan akan dijual kepada mas Bro alias ZAKARIA DWI CAHYONO dan diperoleh dengan cara membeli dari mas Gendut di Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;-----
- Bahwa Saksi juga menangkap ZAKARIA DWI CAHYONO yang saat itu sedang mengkonsumsi pil tersebut di sebuah warung kopi dan ternyata pil tersebut dibeli dari Terdakwa ;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ; -----

2. BAYU SANTOSA ALIAS GENDUT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Polri, dibuatkan Berita Acara dan keterangan tersebut benar ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar jam 19.30 di pinggir jalan Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo (depan gang masuk tempat kostnya pelaku) ;-----
- Bahwa Pak Dhe (panggian Saksi kepada Terdakwa) telah membeli barang yaitu berupa pil Double L warna putih kepada Saksi lewat Bella sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) tik pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 di Desa Pepe Kavling 1B, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo seharga 1 tik Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa ketika membeli terlebih dahulu saksi tanyakan untuk apa ? dijawab akan digunakan sendiri ; -----
- Bahwa Pak Dhe atau Terdakwa tersebut sudah 4 (empat) kali membeli pil kepada Saksi ;-----
- Bahwa Pak Dhe atau Terdakwa tersebut pada waktu membeli obat tersebut tanpa dilengkapi resep Dokter ataupun surat dari Dinas Kesehatan ;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa sebelum memberikan keterangan di persidangan Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar ;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira jam 19.30 WIB di pinggir jalan Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan langsung digeledah pada saat itu di saku depan sebelah kiri

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan Pil double L warna putih sebanyak 5 (lima) thick atau 50 (lima puluh) butir pil ;-----

- Bahwa Terdakwa kenal dengan laki-laki bernama Mas Bro yaitu orang yang telah membeli pil double L tanpa resep dokter ataupun Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan ;-----
- Bahwa Terdakwa mendapat pil double L berwarna putih yang dijual kepada MAS BRO tersebut dari mas GENDUT ;-----
- Bahwa Terdakwa membeli dari mas GENDUT sebanyak 10 (sepuluh) bungkus atau thick seharga per bungkusnya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa jual kepada MAS BRO seharga Rp. 15.000,00 sebanyak 4 (empat) thick ; -----
- Bahwa uang pembayaran dari penjualan Pil double L kepada Mas Bro tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari ;-----
- Bahwa menurut Terdakwa tujuan dijualnya pil tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

70 (sepuluh) butir Pil Double L dan jaket warna coklat tua ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Terdakwa telah menjual 4 (empat) thick obat double L warna putih kepada ZAKARIA alias MAS BRO; -----
- Bahwa dijualnya obat double L tersebut tanpa resep dokter ataupun surat keterangan dari Dinas Kesehatan ; -----
- Bahwa tujuan penjualannya adalah untuk memperoleh keuntungan ;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil double L tersebut dari membeli dari mas Gendut seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh ribu) per 1 (satu) thick dan dijual kepada mas Bro seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas ribu) per 1 (satu) thick ; -----
- Bahwa uang hasil penjualannya telah habis digunakan untuk keperluan sehari hari ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU. RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- Dengan sengaja ;-----
- Mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan ;-----
- Tanpa ijin edar ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dibawah ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran identitas Terdakwa yang diajukan ke persidangan ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa SIGIT BACHTIAR ALS SIGIT ALS BONAR selaku subyek hukum pidana, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan telah benar, dan selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dipandang mampu bertanggung-jawab akan akibat perbuatannya, karena perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan insyaf dan sadar, namun demikian apakah kepadanya dapat dipersalahkan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim sebagai berikut :-----

Menimbang, tentang unsur "DENGAN SENGAJA" ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki (opzeet) atau apakah seseorang itu mempunyai hak atau kapasitas tertentu sehingga perbuatannya tersebut tidak dapat dituntut secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa ada atau tidak adanya hak dari seseorang untuk menguasai sesuatu barang yang jelas jelas dilarang oleh Undang-undang adalah tercermin di dalam ada atau tidaknya ijin dari yang berwenang yang dalam hal ini penguasaan terhadap obat obat tersebut tentunya berhubungan dengan jenis pekerjaan seseorang ataupun kondisi kesehatan seseorang ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari penguasa yang berwenang untuk dapat menguasai obat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa menguasai obat tersebut jelas tanpa hak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, tentang unsur MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN ATAU ALAT KESEHATAN ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur ini disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan semua elemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur namun hanya elemen unsur yang dianggap lebih tepat sesuai dengan fakta di persidangan yaitu SEDIAAN FARMASI ;-----

Menimbang, bahwa saksi TONI SASMITA menerangkan telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 19.30 Wib di pinggir jalan Desa Wen Sidoarjo dan ketika digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus pil warna putih dengan logo LL di kantong depan sebelah kiri bersesuaian dengan keterangan Saksi BAYU SANTOSA Alias GENDUT yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah membeli pil double L tersebut kepadanya dimana keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan telah menjual pil kepada ZAKARIA DWI CAHYONO ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi ;-----

Menimbang tentang unsur "TANPA IJIN EDAR : " ;-----

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi TONY SASMITA dan BAYU SANTOSA alias GENDUT Terdakwa tidak mempunyai ijin ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan maka terbukti bahwa Terdakwa membawa sediaan farmasi berupa obat obatan yang berlogo LL yang berisi triheksifenidil yang bersifat adiktif alias menyebabkan ketergantungan ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan pernah menjual kepada ZAKARIA DWI CAHYONO maka terbukti bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat tersebut karena obat tersebut telah berpindah dari kekuasaan Mas GENDUT beralih ke Terdakwa dan beralih lagi kepada ZAKARIA DWI CAHYONO ;-----

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tik yang berisikan barang berupa pil Double L berwarna putih disita dari ZAKARIA DWI CAHYONO ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah dinyatakan terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan ini telah terpenuhi, demikian juga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan di persidangan tidak terbukti adanya alasan alasan dalam diri Terdakwa yang dapat menghapuskan, melepaskan maupun mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum maka kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan kedua sehingga kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

- 70 (tujuh puluh) butir pil Double L berwarna putih oleh karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan dan ;-----
- 1 (satu) buah jaket biasa warna coklat Tua oleh karena milik Terdakwa yang pada saat itu dikenakan oleh Terdakwa maka harus dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa merusak masyarakat ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut maka pidana yang dijatuhkan dianggap cukup pantas dan adil bagi Terdakwa ;-----

Memperhatikan pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan semua Peraturan lainnya yang bersangkutan; -----

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN SDA



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT BAKHTIAR ALS SIGIT ALS BONAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ DENGAN SENGAJA MENJUAL SEDIAAN FARMASI TANPA IJIN EDAR” -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa ;-----
 - 70 (tujuh puluh) butir pil Double LL berwarna putih ;-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) buah jaket biasa warna coklat Tua ; -----
 - Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh kami, Soegiarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hadi Masruri, S.H.M.H. , Suprayogi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mumun Mulyana, SH, M.Hum, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Meti Kusmiyati, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hadi Masruri, S.H.,M.H.

Soegiarti, S.H.,M.H.

Suprayogi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mumun Mulyana, SH.,MHum